

Kausalitas Kesadaran dan Budaya Hukum dalam Membentuk Kepatuhan Hukum Kebijakan Penanggulangan Covid-19

Anajeng Esri Edhi Mahanani, Zuhda Mila Fitriana, Teddy Prima
Anggriawan, Eko Wahyudi

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Anajengmahanani.ih@upnjatim.ac.id

Abstrak

Pandemi covid-19 merupakan bencana yang penanganannya merupakan pekerjaan rumah bersama. Setiap kebijakan penanggulangan dan pencegahan penyebaran serta dampak pandemi covid-19 di Indonesia selain melihat dari substansi dan struktur, juga penting untuk melihat budaya hukum yang mempengaruhi akan membahas hubungan *Government Control* dan *Social Control* dalam mempengaruhi budaya hukum taat kebijakan penanggulangan covid-19 di Indonesia. Serta membahas kausalitas kesadaran dan budaya hukum dalam membentuk kepatuhan hukum kebijakan penanggulangan covid-19 di Indonesia. Dalam pembahasan ditemukan, bahwa harus terdapat sinergisitas antara *Government Control* dan *Social Control* dalam menciptakan kepatuhan, ketaatan hukum. Sedangkan kepatuhan hukum nyatanya sangat dipengaruhi dengan budaya hukum masyarakat, yakni memperlihatkan kesadaran hukum yang baik.

Kata kunci: *Government Control*, *Social Control*, *Budaya Hukum*, *Kepatuhan Hukum*, *Kesadaran Hukum*,

Abstract

Covid-19 Pandemic is all-level disaster that needs to be solved together. Not only analyzing the legal substances and structures in each policy, it is also important to discuss about the legal culture influencing. This article discuss two important matters. First, the relation between both Government and Social Control influences to the level of legal compliance among Indonesians. The policy and regulation discussed are those ruling the Covid-19 Pandemic handling and prevention. Second, the casualty of legal culture and compliance in developing people awareness of the Pandemic regulations. This study finds that to develop the people level of legal compliance needs Government and Social Controls synergized. On the other hand, factually speaking, it is people legal culture that influences people that compliance level. It is represented by a good level of the community legal awareness.

Keywords: *Government control, legal awareness, legal culture, legal compliance, social control*

A. Pendahuluan

Budaya hukum menjadi satu kesatuan dalam unsur penegakan hukum. Sebagaimana teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) sub sistem, yaitu sub sistem substansi hukum (legal

substance), sub sistem struktur hukum (legal structure), dan subsistem budaya hukum (legal culture).¹ Kemudian ditegaskan oleh Sudikno Mertokusomo yang menilai bahwa sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang tiap unsur-unsur mempunyai interaksi satu sama lain guna bekerjasama mencapai tujuan dari penegakan hukum.²

Hukum menjadi bidang yang dipertanyakan penegakannya bukan lagi menjadi rahasia. Bahwa penegakan hukum menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya penegak hukum. Hubungan yang kemudian mesti dipahami adalah, adanya hubungan kuat antara penegakan hukum dengan budaya hukum pada masyarakat.

Dapat dikatakan ketidak patuhan terhadap hukum yang kemudian membudaya secara langsung maupun tidak langsung, membawa pengaruh besar terhadap penegakan hukum di Indonesia. Tentunya hal tersebut bertolak belakang dengan semangat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Dihubungkan dengan bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat dengan penegakan hukum atau tertib hukum masyarakat terhadap setiap kebijakan penanggulangan covid-19. Covid-19 menjadi pandemi yang meluas tidak hanya pada wilayah lokal, nasional namun juga internasional. Kondisi pandemi covid-19 yang dimulai dari akhir 2019 dari Wuhan, China, sampai dengan masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020, sampai dengan saat ini sejatinya melahirkan pandangan baru terhadap seberapa jauh tingkat kepatuhan hukum masyarakat terhadap berbagai kebijakan penanggulangan pencegahan penyebaran covid-19 di Indonesia. Berikut grafik yang menunjukkan perkembangan kasus covid-19 dari Mei tahun 2020 sampai dengan Agustus 2021:

¹ Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari *American Law An Introduction*, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001, hlm. 6-8

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1991, hlm. 102



Sumber : [JHU CSSE COVID-19 @google](#)

Sudah mulai menurun pada Agustus 2020, setelah menanjak di bulan Juli, merupakan udara segar untuk Indonesia. Akan tetapi, tidak dapat ditampikkan bahwa kondisi sempat naik drastis, yang menyebabkan gelombang dua pandemi covid-19 di Indonesia membuat kalang kabut berbagai bidang dan masyarakat.

Kondisi ini disinyalir karena adanya arus mudik lebaran yang tidak dapat dihindari, yang kemudian menyebabkan mobilitas tinggi, sehingga arena berpindahnya virus semakin luas dan cepat. Pemerintah telah mengeluarkan Addendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Virus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) selama Bulan Suci 1442 Hijriyah. Namun nyatanya, adanya peraturan tersebut tidak cukup untuk mengendalikan arus mudik lebaran. Terbukti bahwa data menunjukkan bahwa 1,5 juta penduduk masih memilih mudik lebaran,³ (Penulis : Reni Mardika, Judul : Menhub: Ada 1,5 Juta Pemudik di Lebaran 2021, 16 Mei 2021, 07:26 WIB), di tengah pandemi covid-19 yang membutuhkan minimnya pshycal distancing dan penekanan mobilisasi virus dari orang satu ke orang lain, dari wilayah satu ke wilayah lain.

Ini kemudian yang menunjukkan bahwa kepatuhan hukum sangat berhubungan erat dengan keberhasilan penegakan hukum atau kebijakan pemerintah kaitannya dengan pandemi covid-19. Bentuk kepatuhan hukum inilah yang kemudian

³Kompas.tv, <https://www.kompas.tv/article/174321/menhub-ada-1-5-juta-pemudik-di-lebaran-2021#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.TV%20%20Kementerian pada%20tanggal%206-17%20Mei>

juga sangat beririsan dengan budaya hukum sebagaimana teori sistem hukum juga membicarakan tentang keberhasilan penegakan hukum.

Kesadaran hukum masyarakat, sehingga melahirkan budaya hukum yang kondusif, taat, patuh hukum sangat berperan dalam penegakan hukum kebijakan penanggulangan covid-19 di Indonesia. Artikel ini kemudian akan membahas kaitannya dengan hubungan *Government Control* dan *Social Control* dalam mempengaruhi budaya hukum taat kebijakan penanggulangan covid-19 di Indonesia. Selain itu juga guna menjawab kausalitas kesadaran dan budaya hukum dalam membentuk kepatuhan hukum upaya penanggulangan covid-19 di Indonesia.

B. Telaah Konsep

Budaya Hukum dalam Sistem Penegakan Hukum

Teori sistem hukum Friedman, menyebutkan tiga sistem atau unsur pembentuk sistem hukum yakni substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*).⁴ Dapat ditelaah berdasarkan gambaran dari masing-masing sistem hukum tersebut. Dapat kemudian dirumuskan, bahwa antar ketiga unsur atau sub sistem tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:⁵

- a. Struktur Hukum, yang diartikan sebagai pranata hukum yang menopang sistem hukum. Struktur hukum sendiri terwujud dalam bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum, dan proses serta kinerja perangkat hukum.
- b. Substansi Hukum, diartikan sebagai isi dari hukum. Isi hukum dalam hal ini dapat berbentuk aturan, atau materi kebijakan yang memiliki tujuan guna menciptakan kepastian, keadilan, kemanfaatan di masyarakat.
- c. Budaya Hukum, kemudian dikaitkan dengan profesionalisme penegak hukum atau struktur hukum dalam menjalankan tugasnya, selain itu juga berkaitan dengan kesadaran masyarakat dalam menaati hukum atau substansi hukum.

Ditekankan lagi bahwa ketiga unsur tersebut sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum, yang ketiganya saling bersinergi dalam perwujudan penegakan hukum yang pasti, adil dan bermanfaat.

Secara garis besar, dari ketiga sistem tersebut, yang memiliki pengaruh besar terhadap penegakan hukum adalah budaya hukum (*legal culture*).⁶ Pada tulisan lain,

⁴ Friedman, L. M. (2009). Sistem hukum perspektif ilmu sosial. (M. Khozin, Trans.). Bandung: Nusa Media, hlm. 33.

⁵ Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal, Jurnal Yuridis* Vol. 4 No. 2, Desember 2017, hlm. 150.

⁶ Lubis, M. S. (2000). Politik dan hukum di era reformasi. Bandung: Mandar Maju

Esmi Warasih Pujirahayu mengatakan,⁷ bahwa penegakan hukum harus difokuskan pada hubungan hukum dengan faktor nilai, sikap, pandangan masyarakat yang dikenal sebagai non hukum, yang dapat dikategorikan sebagai kultur hukum atau budaya hukum.

C. Metode Penelitian

Penulisan artikel sebagai hasil penelitian ini, dilakukan menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang lebih mendahulukan penggunaan data studi dokumenter yang termasuk dalam studi penulisan sekunder. Data dikumpulkan sebagai acuan bahan analisis pembahasan.

Penulisan hukum menggunakan data sekunder sebagai bahan analisis pembahasan berfungsi untuk menguji sejauh mana hukum positif atau teori hukum dijadikan pijakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum tertentu.⁸ Atas dasar hal tersebut, maka data dokumen yang dikumpulkan yakni data sekunder, dapat digunakan penulis sebagai bahan analisis data, proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar.⁹ Analisis data yang dimaksud adalah proses penyederhanaan data sehingga hasil pendokumentasian data dapat diinterpretasikan dengan mudah sebagai hasil penelitian.¹⁰

D. Pembahasan

1. Kausalitas *Government Control* dan *Social Control* dalam Mempengaruhi Budaya Hukum Taat Kebijakan Penanggulangan Covid-19 di Indonesia

Government Control atau kontrol dari pemerintah, serta *social control* atau kontrol masyarakat memiliki hubungan kausalitas dalam mempengaruhi budaya hukum taat kebijakan penanggulangan covid-19. Hipotesa awal dari analisa ini adalah terkait dengan makna dari *Government Control* dan *Social Control* tersebut.

⁷ Esmi Warasih Pujirahayu, (2005), *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, hlm. 81-82.

⁸ Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Edisi Pertama, Alumni, Bandung, hlm. 140-141.

⁹ Lexi J Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. kedua, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 143

¹⁰ Maria SW.Sumardjono, 2014, Bahan Kuliah: *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 32.

Control berhubungan dengan pengawasan. Yakni sebagai proses tindakan dan evaluasi terhadap implementasi sebuah perencanaan dan penggunaan umpan balik agar sasaran dicapai sesuai dengan target.¹¹ Selanjutnya, mengutip pendapat George R Terry oleh Muchas, istilah “control” dapat diartikan : “control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures,if needed to ensure result in keeping with the plan“.¹² Selengkapnya, dalam analisisnya, Muchsan menegaskan bahwa pengawasan merupakan agenda atau kegiatan penilaian tugas secara *de facto*, yang bertujuan untuk mencocokkan kesesuaian antara pelaksanaan tugas dengan tolok ukur atau rencana.

Penulis kemudian menilai bahwa pengawasan selalu berhubungan dengan *de jure* dan *de facto*. Antara kebijakan yuridis (*de jure*), dengan kepastian penyelenggaraan di lapangan (*de facto*).

Berkaitan dengan *government control*, maka pengawasan pemerintah lebih memfokuskan pada bagaimana kebijakan atau produk hukum dapat terlaksana di masyarakat. Sebaliknya *social control* atau pengawasan masyarakat, bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan kebijakan berjalan sebagaimana seharusnya.

Berhubungan dengan pandemi covid-19, maka *government control* diwujudkan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan selama penanggulangan dampak pandemi covid-19 dan pencegahan penyebarannya. Berbicara tentang kebijakan atau produk hukum yang dibentuk pemerintah sangat berperan dalam mengukur *government control*. Kebijakan penanggulangan atau pencegahan penyebaran covid-19 haruslah tegas. Kebijakan tidak dapat tebang pilih, atau berat sebelah. Kebijakan apapun itu yang berkaitan dengan penanggulangan atau pencegahan penyebaran covid-19 khususnya, harus dapat diberlakukan untuk seluruh penduduk Indonesia, tetap atau sementara. Dengan maksud, bahwa fokus tidak hanya kepada Warga Negara Indonesia namun juga Warga Negara Asing yang berada atau berkunjung ke Indonesia.

Social control atau pengawasan sosial/ masyarakat terkait pelaksanaan kebijakan yang semestinya merupakan bentuk *government control* dalam upaya penanggulangan

¹¹ Hongren dalam Arif Suadi, 1995 ; 6

¹² (Muchsan dalam Siswanto Sunarno, 2005 : 97)

dan pencegahan penyebaran covid-19 ternyata belum berjalan secara sinergis. Hubungan sinergisitas antara *Social control* dan *government control* sejatinya dibutuhkan guna penegakan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, konsisten dalam menjawab permasalahan, sehingga kepatuhan dan ketaatan juga berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Kausalitas Kesadaran Hukum dan Budaya Hukum dalam Membentuk Kepatuhan Hukum Penanggulangan Covid-19 di Indonesia

Sadar mendasari kata kesadaran, yang kemudian diartikan dalam kamus Besar bahasa Indonesia sebagai insaf, merasa, tahu atau mengerti.¹³ Kesadaran erat hubungannya dengan mengetahui, memahami, mengerti. Apabila dikaitkan dengan hukum, kesadaran hukum berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman atas hukum atau aturan.

Dalam hal ini, Soerjono Soekanto mengartikan kesadaran hukum sebagai kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang adanya hukum yang ada atau harapan keberadaan tentang hukum. Kesadaran hukum juga ditekankan pada nilai-nilai tentang fungsi hukum. Dalam hal ini tidak berkaitan dengan penilaian hukum terhadap kejadian- konkrit dalam masyarakat.¹⁴

Kesadaran hukum sangat berkaitan dengan bagaimana hukum akan ditegakkan di masyarakat. Sehingga hal ini mendukung pendapat Paul Scholten¹⁵, yang menilai bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran manusia terkait apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, pembedaan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang semestinya dilakukan dan tidak dilakukan.

Atas alasan bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan penegakan hukum, maka muncul diskursus bahwa hukum harus sesuai dengan kehendak, lebih-lebih dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam pemikiran penulis lainnya, hukum dinilai sebagai hukum yang ideal apabila sesuai dengan perasaan hukum manusia. Hukum yang ideal adalah hukum yang tujuannya sama dengan perasaan manusia dalam penerimaan hukum. Di mana

¹³ Suharso dan Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Lux, (Semarang : Widya Karya, 2009), hlm. 437

¹⁴ Soejono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Edisi Pertama, (Jakarta : Rajawali, 1982), hlm. 182

¹⁵ Ibid., hlm 2

perasaan hukum dikaitkan dengan manusia perorangan, sehingga disimpulkan bahwa kesadaran hukum merupakan wujud generalisasi dari perasaan hukum.¹⁶

Namun juga ditegaskan, bahwa perasaan hukum lebih abstrak daripada kesadaran hukum yang lebih rasional. Kesadaran hukum tidak hanya melibatkan masyarakat saja, namun juga pembuat hukum, dalam hal ini dapat saja sarjana hukum.¹⁷ Sejalan dengan pembahasan sebelumnya, bahwa untuk menciptakan suatu kesadaran hukum di masyarakat, harus ada sinergisitas antara *government control* dan *social control*. Antara pembentuk produk hukum atau kebijakan, dengan kebijakan itu sendiri, maupun dengan konstituen atau masyarakat pelaksana hukum.

Kesadaran hukum ini sangat berhubungan dengan terbentuknya budaya hukum yang baik. Di atas dijelaskan, bahwa budaya hukum berkaitan dengan profesionalisme penegak hukum dalam tugasnya menegakkan hukum, serta tentunya kesadaran masyarakat dalam menaati, mematuhi hukum.

Dalam penanggulangan pencegahan penyebaran covid-19, kesadaran hukum diupayakan untuk membangun budaya hukum di masyarakat yakni kebiasaan hukum yang baik dalam menaati kebijakan yang ada, ikut mengkritisi, ikut mengontrol kebijakan, partisipatif aktif, namun tidak bebal dan hanya mengkritik. Budaya hukum yang dimaksud dalam pembahasan sebelumnya, juga dimaksudkan sebagai kunci ketertiban hukum di masyarakat. Karena apabila budaya hukum yang tercipta di masyarakat sudah ideal. Masyarakat mengetahui hukum, mau mempelajari produk hukum, ikut berpartisipasi aktif dalam mengkritisi, mengontrol, dan memberikan masukan terhadap perbaikan hukum, maka tujuan hukum untuk masyarakat, bukan masyarakat untuk hukum akan tercapai.

Kesadaran hukum yang kemudian membentuk budaya hukum yang baik dan ideal di masyarakat, akan menciptakan masyarakat yang cerdas hukum, selanjutnya akan mencapai tertib hukum, patuh hukum namun tidak pasif, dalam hal ini tetap kritis. Kepatuhan hukum yang diharapkan dalam kebijakan penanggulangan pencegahan penyebaran covid-19 misal, adalah kepatuhan hukum yang bukan hanya

¹⁶ Munir Fuady, Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007),,hlm.75

¹⁷ Sunaryati Hartono, Peranan Kesadaran Hukum Rakyat dalam Pembaharuan Hukum, Kertas Kerja pada Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi, (Jakarta : BPHN-Bina Cipta, 1975) hlm. 89-90.

taat tanpa memiliki respon aktif guna perbaikan kebijakan hukum yang semestinya pro terhadap masyarakat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan terpenting adalah menyelesaikan masalah.

Dalam hasil penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa terdapat beberapa faktor masyarakat mematuhi hukum. yakni :¹⁸

- [1] ***Compliance***; kepatuhan karena adanya harapan terhadap imbalan ataupun usaha supaya tidak terkena sanksi apabila diketahui melanggar ketentuan hukum. Atas hal ini, terdapat pengawasan ketat.
- [2] ***Identification***; merupakan kepatuhan terhadap kaidah hukum yang tidak berkiblat pada nilai intrinsik, namun ditujukan supaya hubungan dalam kelompok tetap terjaga, melalui pemberian wewenang dalam menerapkan kaidah hukum tersebut
- [3] ***Internalization***; mengarahkan pada penilaian bahwa seseorang akan mematuhi kaidah hukum atas alasan intrinsic kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isinya sesuai dengan nilai nilainya dari pribadi yang bersangkutan
- [4] **Kepentingan-kepentingan**. Bahwa masyarakat mematuhi hukum karena adanya kepentingan bahwa dengan mematuhi hukum, maka hukum menjamin kehidupan masyarakat.

Penulis fokus pada unsur ke empat. Di mana kepatuhan hukum didasarkan alasan pada kepentingan masyarakat akan hukum. Dengan adanya hukum, maka tata kehidupan akan baik. Termasuk dengan adanya kebijakan hukum penanggulangan pencegahan penyebaran pandemi covid-19. Masyarakat semestinya dibuat sadar, bahwa dengan mematuhi hukum, maka kehidupannya akan lebih terjamin. Kesehatan, kesejahteraan akan terjamin karena perlindungan hukum. Dengan kesadaran ini, maka kepatuhan hukum akan tercipta. Namun pengampu kebijakan semestinya memahami, bahwa untuk membentuk hukum haruslah mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, konsisten terhadap penyelesaian masalah, berkiblat pada perwujudan kesejahteraan dalam negara hukum kesejahteraan. Yang

¹⁸ Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 347-348.

akan terwujud adalah kepatuhan hukum tanpa paksaan. Kesadaran hukum yang membentuk budaya hukumlah yang mendasarinya.

E. Kesimpulan

Hukum adalah salah satu bidang di mana penegakannya penting dan tidak lagi menjadi rahasia. Penegakan hukum adalah pekerjaan rumah bagi semua lapisan masyarakat, bukan hanya penegakan hukum. Hubungan tersebut kemudian harus dipahami sebagai hubungan erat antara penegakan hukum dan budaya hukum dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap hukum erat kaitannya dengan keberhasilan penegakan hukum atau kebijakan pemerintah terkait pandemi covid-19. Bentuk kepatuhan hukum ini kemudian juga sangat cocok dengan budaya hukum karena teori sistem hukum juga berbicara tentang keberhasilan penegakan hukum. Kesadaran hukum masyarakat, sehingga tercipta budaya hukum yang bermanfaat, taat dan patuh terhadap hukum memegang peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum kebijakan pencegahan Covid-19 di Indonesia. Artikel ini kemudian akan membahas hubungan antara Kontrol Pemerintah dan Kontrol Sosial dalam mempengaruhi budaya hukum kepatuhan kebijakan tanggap Covid-19 di Indonesia. Selain itu juga untuk menjawab hubungan sebab akibat antara kesadaran hukum dan budaya dalam membentuk kepatuhan hukum dalam upaya penanggulangan COVID-19 di Indonesia.

Untuk mencegah penyebaran COVID-19, perlu ditumbuhkan kesadaran hukum untuk membangun budaya hukum di masyarakat, yaitu kebiasaan hukum yang baik dalam mematuhi kebijakan yang berlaku, berpartisipasi dalam debat, berpartisipasi dalam pengendalian kebijakan, berpartisipasi aktif namun tidak kekurangan. memahami dan hanya mengkritik. Budaya hukum yang disebutkan pada pembahasan sebelumnya juga dianggap sebagai kunci dari hukum dan ketertiban dalam masyarakat. Karena jika budaya hukum tercipta dalam masyarakat adalah ideal. Jika masyarakat memahami hukum, ingin meneliti produk hukum, dan berpartisipasi aktif dalam kritik, kontrol, dan komentar terhadap perbaikan hukum, tujuan hukum adalah untuk masyarakat, bukan untuk masyarakat. dicapai. Kesadaran hukum dengan demikian membentuk budaya hukum yang baik dan ideal dalam masyarakat, akan menciptakan masyarakat yang sadar hukum, kemudian akan tercapai ketertiban hukum, taat hukum tetapi tidak pasif, yang dalam hal ini masih bersifat material.

Misalnya, kepatuhan hukum yang diharapkan dalam kebijakan pencegahan penyebaran COVID-19 adalah kepatuhan hukum yang tidak hanya diikuti tanpa respon positif untuk perbaikan kebijakan hukum, seharusnya untuk masyarakat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan yang paling penting menyelesaikan masalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Mengukut Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta : Kencana, 2009).
- Arief Suadi, 1995. *Accountancy Development In Indonesia (Publication No.6)*. Book. Yogyakarta: Tim Koordinasi Pengembangan Akuntansi.
- Esmi Warasih Pujirahayu, (2005), *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang.
- Friedman, L. M. (2009). *Sistem hukum perspektif ilmu sosial*. (M. Khozin, Trans.). Bandung: Nusa Media.
- Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari American Law An Introduction, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001.
- Lexi J Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. kedua, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lubis, M. S. (2000). *Politik dan hukum di era reformasi*. Bandung: Mandar Maju.
- Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal, Jurnal Yuridis* Vol. 4 No. 2, Desember 2017.
- Maria SW.Sumardjono, 2014, Bahan Kuliah: *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Muchsan, Siswanto Sunarno, 2005, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta
- Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Suharso dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux, (Semarang : Widya Karya, 2009)
- Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama,(Jakarta : Rajawali, 1982)
- Sunaryati Hartono, *Peranan Kesadaran Hukum Rakyat dalam Pembaharuan Hukum, Kertas Kerja pada Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi*, (Jakarta : BPHN-Bina Cipta, 1975).
- Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Edisi Pertama, Alumni, Bandung.

Website:

Kompas.tv, <https://www.kompas.tv/article/174321/menbub-ada-1-5-juta-pemudik-di-lebaran-2021#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.TV%20%20Kementerian,pada%20tanggal%206-17%20Mei>.